

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era perkembangan zaman, BMT saat ini merupakan lembaga keuangan syariah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Karenanya untuk membantu dalam segi permodalan. Pada dasarnya BMT merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama pada bidang keuangan. Berdirinya bank muamalat yaitu pada tahun 1992 memberikan peluang untuk mendirikan bank-bank prinsip Syari'ah, namun dalam operasionalnya kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, muncullah usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syari'ah. BMT dengan tujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah.¹

Baitul Mal Wat Tamwil merupakan bidang sosial yang bergerak dalam penggalangan dana zakat, infaq, sedekah dan dana-dana lainnya, serta mentasyukkan demi kepentingan sosial secara terpola dan berkesinambungan, sedangkan tujuan lainnya ialah merupakan bidang bisnis yang menjadi penyelenggara dan masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito), kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan, yaitu usaha mikro dengan sistem jual beli, bagi hasil dan jasa.²

¹ Her Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Ekonisasi, 2003), 97.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (yogyakarta: UII pres 2004), 10.

BMT Lahir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan solusi pinjaman modal secara mudah, cepat, dan terhindar dari rentenir. Didalam pengoprasiaannya BMT sendiri membutuhkan Pemasaran, hal ini sangat penting dalam lembaga keuangan, pemasaran dimaksudkan agar masyarakat memahami dan mengetahui dengan mengenal produk-produk yang ada di BMT sehingga visi BMT yang transparan, profesional, amanah, pada prinsip syari'ah dapat terwujud dalam perkembangannya eksistensinya lembaga keuangan syari'ah sejenis BMT memang memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi.³

Pemasaran memerlukan strategi yang tepat, dengan aspek pendukungnya untuk bisa bertahan. Perusahaan senantiasa berusaha dengan berbagai cara untuk tetap mempertahankan eksistensinya dengan cara mengembangkan strategi pemasaran dan merumuskan strategi-strategi bisnis serta tanggap dan mampu menyeleraskan diri terhadap keadaan lingkungan tersebut, setiap perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. BMT sendiri sudah menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi keluhan masyarakat dalam pinjaman untuk usaha.

Ditengah-tengah masyarakat pedesaan pinjaman dengan pengembalian atau suku bunga yang relatif tinggi tersebut dilakukan oleh rentenir, yang sering disebut dengan lintah darat, karena ia menawarkan peminjaman jangka

³ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 72.

pendek tanpa jaminan. Praktek rentenir ini memberikan pinjaman modal secara umum kepada golongan masyarakat yang keadaan ekonominya menengah ke bawah. Dari pinjaman tersebut ada yang dijadikan sebagai modal untuk merintis usaha, ada sebagian yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada zaman era globalisasi saat ini rendahnya ekonomi yang dialami oleh banyak masyarakat dan dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan walaupun di atas penderitaan masyarakat dengan memberikan peminjaman tanpa jaminan tetapi dengan bunga yang cukup tinggi, sehingga masyarakat secara umumnya merasa tercekik akibat peminjaman modal tersebut.

Kondisi ini bukannya menyelesaikan masalah, justru menambah beban masyarakat kepada masalah yang lebih besar, yaitu terbelit hutang, bunga yang terus menerus membengkak. Sebab krisis ekonomi global yang berdampak pada melonjaknya harga barang-barang kebutuhan pokok membuat sebagian masyarakat berada pada posisi terjepit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sehingga dengan kondisi tersebut masyarakat secara umumnya banyak yang melakukan peminjaman terhadap rentenir karena merasa solusi yang paling mudah, cepat tanpa syarat-syarat tertentu, yaitu dengan mengambil pinjaman terhadap orang kaya yang mampu memberikan uang pinjaman akan tetapi dengan memberikan bunga yang

cukup tinggi.⁴ Pinjaman dengan suku bunga tinggi dilakukan oleh rentenir, profit atau keuntungan 20% hingga 50% dari besar pinjaman dengan jangka waktu sebulan sampai dengan 4 bulan.

Keberadaan BMT UGT Sidogiri Capem Besuki, dengan segala strategi pemasaran yang menarik seperti, layanan jemput bola, pelayanan cepat, dan margin yang wajar, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini diharapkan mampu untuk membuat masyarakat beralih ke sistem syariah yang dikelola oleh BMT Sidogiri Besuki, dan terhindar dari peminjaman terhadap rentenir.

Sampai saat ini praktik rente masih ada, peneliti menemukan 2 (dua) orang yang disebut rentenir yaitu di daerah Desa Bloro Kecamatan Besuki. Dimana orang tersebut yang memberikan pinjaman tidak berjalan ataupun mencari orang yang ingin melakukan peminjaman, tidak seperti bank-bank yang berkeliling di rumah-rumah masyarakat, melainkan sebagian besar dari masyarakat banyak yang datang langsung ke rumah rentenir tersebut untuk melakukan peminjaman dengan sistem bunga yang sangat tinggi. Apabila orang tersebut meminjam 1.000.000 rupiah maka harus mengembalikan 1.500.000 dengan memberikan jangka hanya 3 sampai 4 bulan saja. Sehingga dengan sistem tersebut bukan memberikan solusi, menyelesaikan ataupun membantu masalah dari masyarakat justru memberikan beban yang

⁴ Nisyah Permata Saril Tambunan, *Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mengatasi Negatif Praktek Rentenir*, Medan 2019.

lebih besar khususnya bagi ekonomi menengah, dan masyarakat yang kekurangan.

Baitul Mal Wat Tamwil UGT Sidogiri Capem Besuki, adalah Lembaga keuangan Syari'ah memiliki tugas utama untuk mensyari'atkan ekonomi masyarakat, khususnya kepada masyarakat wilayah Kecamatan Besuki dan sekitarnya.. Tentunya BMT Sidogiri Cabang pembantu Besuki memiliki langkah-langkah tersendiri diantaranya ialah, memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang manfaat transaksi secara syariah serta dengan akad sesuai ketentuan hukum Islam dengan tujuan agar masyarakat tetap akan selalu memilih (mari kita hijrah menuju ekonomi syari'ah untuk meraih berkah), dan upaya agar masyarakat tidak dengan mudahnya melakukan peminjaman terhadap rentenir.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sosial ini didirikannya BMT oleh Pemerintah yang selalu memperhatikan masyarakat dengan program-program sosial seperti santunan kepada anak yatim, duafa, pemberian zakat mal, dan lain sebagainya. Sehingga mereka merasa terayomi dan merasa nyaman bermitra dengan BMT Sidogiri Capem Besuki.

Di BMT UGT Sidogiri Cabang Besuki, BMT selaku pengembang amanah untuk mensyari'atkan ekonomi masyarakat dimana BMT tersebut berpatokan kepada Slogan yang ada yakni “mari kita hijrah menuju ekonomi syari'ah untuk meraih berkah”, dan itu adalah kunci utama BMT untuk ~~berusaha tetap~~ memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa

pentingnya hijrah ke syari'ah agar kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat menjadi berkah.

BMT Sidogiri Besuki adalah Lembaga yang memiliki lebih dari seribu nasabah dan bagi masyarakat khususnya dipedesaan plosok belum mengetahui apa itu BMT, dan bagaimana strategi yang dipakai, serta produk apa saja yang dikeluarkan. Masyarakat yang tidak memiliki akses cukup banyak serta pengetahuannya yang masih bisa di bilang cukup rendah tentang adanya tujuan dan manfaat BMT didirikan. Banyak dari masyarakat mengambil peminjaman kepada lembaga individu atau bisa disebut dengan rentenir. Walaupun dari masyarakat mengetahui bagaimana sistem yang dilakukan oleh rentenir tersebut. Dimana Sistem yang dipakai rentenir lebih mencekik kepada masyarakat yang bisa dikatakan kurang perekonomiannya.

Sehingga banyak dari masyarakat secara umumnya mencari jalan keluar sendiri. Maka dengan adanya BMT Sidogiri di Besuki yang sudah berjalan cukup lama mampu membantu masyarakat menjawab permasalahan yang selama ini menjadi beban bagi mereka. Serta membantu pemerintah dalam menangani permasalahan terkait penurunan ekonomi tersebut. Terlebih bagi masyarakat pedesaan yang ada di pelosok.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut yang terjadi di BMT Sidogiri Capem Besuki, sebagai topik penelitian ilmiah yang berjudul: **Peranan Baitul Mal Wat**

**Tamwil dalam Menekan Laju Perkembangan Praktik Rente Di Besuki
(Studi BMT UGT Sidogiri Capem Besuki).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini, dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Dampak negatif praktek rentenir pada keberlangsungan hidup masyarakat khususnya masyarakat kecil menengah kebawah.
2. Peran BMT Dalam Menekan laju perkembangan Praktek Rentenir di masyarakat.
3. Pemikiran masyarakat, dan akses pengetahuan yang masih rendah

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi BMT UGT Sidogiri Capem Besuki dalam menekan jumlah rentenir?
2. Bagaimana hasil strategi BMT UGT Sidogiri Capem Besuki dalam menekan jumlah rentenir?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mendeskripsikan Strategi BMT UGT Sidogiri Capem Besuki dalam menekan jumlah rentenir.
2. Untuk mendeskripsikan hasil strategi BMT UGT Sidogiri Capem Besuki dalam menekan jumlah rentenir.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan pada penelitian ini, penulis berharap dapat

memberikan dua manfaat antara lain:

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam hal peranan BMT UGT Capem Besuki dalam meningkatkan jumlah nasabah serta strategi dalam menekan jumlah rentenir.
- b. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi penelitian dimasa yang akan datang untuk hasil yang lebih baik .
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi BMT UGT Sidogiri Capem Besuki

Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pihak BMT agar dapat lebih maju lagi, terutama dalam strategi untuk menekan jumlah praktek rentenir serta dampak negatifnya.

- b. Bagi Masyarakat

Untuk membantu masyarakat dalam mengatasi dan meringankan adanya permasalahan yang dialami terkait penurunan ekonomi, serta memberikan akses dan pengetahuan terhadap masyarakat yang masih relatif rendah akan pengetahuan tentang adanya tujuan dan manfaat BMT didirikan agar terhindar dari praktek atau pinjaman kepada rentenir.

- c. Bagi Rentenir

Mengevaluasi kepada rentenir bahwa melakukan peminjaman

~~_____ kredit dengan bunga~~ atau keuntungan sangat tinggi tidak

diperbolehkan dalam agama dan bisa menyengsarakan kehidupan orang lain.

d. Bagi Peneliti

Lebih memahami dan mengetahui tentang bagaimana strategi dan peranan BMT UGT Sidogiri Capem Besuki untuk menekan jumlah perkembangan praktek rentenir dan dampak negatifnya. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan, pengalaman bagi penulis.

e. Bagi pembaca

Dapat dijadikan wawasan pengetahuan tentang strategi BMT dalam menekan jumlah perkembangan praktek rentenir dan dampak negatifnya.

f. Bagi akademisi

Memberikan acuan, saran pemikiran bagi kalangan akademis untuk menunjang perkembangan penulisan selanjutnya.

F. Definisi Konsep

1. Peran BMT

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia telah menjalankan suatu peran.

Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, peran merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang

terhadap seseorang atau lembaga yang memiliki status atau kedudukan tertentu.⁵

Berdasarkan pemaparan diatas, dihubungkan dengan BMT, maka peran merupakan tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh BMT. Berdasarkan teori tersebut diatas setidaknya ada empat peranan BMT diantaranya ialah:

- a. Untuk menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang bersifat non syariah (dalam hal ini bisa berarti rentenir ataupun lembaga keuangan bersifat ribawi).
 - b. Melakukan pembinaan, pendanaan pada usaha kecil, karena berbeda halnya dengan perbankan, BMT lebih mengarah pada UMKM
 - c. Melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir, sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, maka sudah menjadi tugas bagi BMT untuk bisa memahamkan dan memberi solusi kepada masyarakat supaya tidak lagi terjerat pada rentenir.
 - d. Menjaga kestabilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
2. Perkembangan Rentenir

Rentenir menurut kamus esar bahasa indonesia (KBBI), rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, Tukang Riba, lintah darat.⁶ Rentenir secara harfiah, berasal dari kata Rente, merupakan bunga uang. Hal ini tidak jauh berbeda dengan makna Riba,

⁵ Budi Widhiartono, Ekonomi dan Keuangan Syariah (Surabaya: Bank Indonesia, 2016), 185.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed 4, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008), 1300

secara bahasa berarti Ziyadah yaitu suatu tambahan, baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam. Memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut sebagai lembaga keuangan seperti Bank, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan individu yang memperoleh provit melalui penarikan bunga tinggi disebut dengan rentenir.⁷

Menurut Ahmad Gozali, Sumber modal pinjaman memang beraneka ragam, salah satunya adalah modal pinjaman dari rentenir. Modal pinjaman dari rentenir ini telah berpuluh-puluh tahun telah banyak membantu usahawan tradisional. Modal yang berasal dari rentenir ini berada sudah lama beroperasi dalam masyarakat.

Pertama, pinjaman modal melalui rentenir modal mudah didapatkan karena prosedur gampang, cepat. Alasan inilah untuk rentenir bertahan dalam sejarah perekonomian Indonesia. Oleh banyak wirausaha tradisional, sering kali digunakan sebagai sarana mencari dana cepat untuk mendapatkan keuntungan yang besar. *Kedua*, melalui rentenir tanpa jaminan pun modal di dapat. Sehingga, sering kali peminjam hanya bermodal kepercayaan. *Ketiga*, rentenir ini mudah untuk mendirikan usahanya, sebab tanpa perbadan hukumpun dapat dijalankan.

Kasus maraknya praktek rentenir di pedesaan yang di anggap sebagai Bank gelap (Bank Ilegal) nampaknya meresahkan masyarakat namun disisi lain rentenir disinyalir sebagai sosok yang mendukung

⁷ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Assuransi*, (Bandung : PT.Alma'arif, 1993), 37.

aktivitasnya secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana tidak, masyarakat di pedesaan yang cenderung tidak mau ribet, masih awam terhadap segala ketentuan untuk meminjam modal atau uang di Bank. Menarik mereka pada rentenir. Dengan sistem bunga pinjaman yang tinggi bahkan bisa melebihi uang pokok pinjaman nampaknya tak menipis keinginan masyarakat untuk tetap meminjam pada rentenir. Sebab, suatu keadaan terpaksa juga membuat mereka melupakan adanya larangan tentang haramnya melakukan pinjaman pada lintah darat (rente) yang sangat tidak disukai oleh agama Islam. Karena sifat keribaannya.⁸

Sosok rentenir yang sangat ditakuti namun dibutuhkan oleh masyarakat, hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa rentenir merupakan agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya untuk mencari profit. Padahal perlu disadari bahwa pemerintah Indonesia telah lama mencoba mendekatkan sumber daya uang sebagai modal usaha di daerah pedesaan berupa adanya lembaga keuangan baik Bank, ataupun non Bank sebagai lembaga formal yang siap melayani masyarakat secara hukum dengan segala pembukuan dan format yang sesuai dengan hukum sehingga melindungi masyarakat dari jeratan penipuan berkedok penyaluran dana secara legal seperti rentenir. Bentuk nyata yang diperlihatkan pemerintah tersebut merupakan wujud dari kepedulian terhadap peningkatan dan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya masyarakat pedesaan berekonomi lemah.

⁸Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah di Kabupaten Sumenep, *Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akutansi* Volume III, No.2, September 2013, 65.

3. Strategi BMT Terhadap Perkembangan Rentenir

BMT memiliki strategi dan peran tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas hidup, serta memperbaiki keadaan perekonomiannya. Berikut beberapa peran BMT terhadap perkembangan rentenir:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik rentenir. Hal ini dapat dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi secara langsung, aktif di tengah-tengah masyarakat mengenai pentingnya ekonomi islam dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan terkait cara bertransaksi secara islami.
- b. Melakukan pembinaan, pendanaan usaha kecil karena BMT memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.
- c. Mampu melepas ketergantungan masyarakat kepada pihak rentenir yang menyebarkan praktek ribawi.⁹

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang disusun oleh Shelendriyani, mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup, pada tahun 2019, tentang “*Dampak Pemijaman Pada Rentenir Terhadap Pembiayaan Lembaga Keuangan*

⁹ Nur Islamiyah, *Implementasi Strategi Baitul Mall Wat Tamwil BMT Dalam Mengurangi Dampak*

Negatif Praktik Rentenir, *Jornal of Islamic Economics Studies* Volume 1 Nomer 1, Februari 202, 38.

Syari'ah” (Studi Kasus Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong).¹⁰

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa, Pelaksanaan peminjaman pada rentenir di Desa Lubuk Kembang adalah masyarakat yang datang secara langsung kepada pihak yang memberikan pinjaman, dikarenakan kebutuhan mendesak dan pihak pemberi pinjaman (Rentenir) menawarkan jasanya kepada masyarakat dengan sistem tambahan tanpa jaminan. Walaupun mereka mengetahui bahwa dengan melakukan peminjaman pada rentenir adalah riba, dilarang oleh Agama dan memberatkan tetapi mereka tetap meminjamnya demi kebutuhan yang mendesak.

Penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah: Pertama, sama-sama meneliti tentang rentenir. ★ Kedua, menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan konsep observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya ialah: Pertama, studi kasus, objek penelitian berbeda. Kedua, penelitian tersebut di lembaga keuangan syariah (dalam arti luas) sedangkan penelitian ini di BMT Sidogiri Capem Besuki.

2. Penelitian yang disusun oleh Eka Nur Azizah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018 dengan judul “*Dampak Praktik*

¹⁰Shelendriyani, *Dampak Peminjaman Pada Rentenir Terhadap Pembiayaan Lembaga Keuangan Syari'a*, Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup, 2019.

Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah”.¹¹

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pedagang yang meminjam modal kepada rentenir, karena adanya kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan akan modal usaha. Dimana proses peminjaman yang dilakukan oleh para rentenir cukup mudah, dan cepat tanpa harus ada jaminan.

Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah: Pertama, sama-sama meneliti tentang rentenir. Kedua, menggunakan metode yang sama yaitu penelitian lapangan atau kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah: Pertama, tempat penelitian yang berbeda. Kedua, penelitian tersebut meneliti pedagang yang meminjam modal usaha kepada rentenir sedangkan penelitian ini secara luas yakni masyarakat. Ketiga, penelitian tersebut menganalisa tentang kesejahteraan pedagang dengan modal usaha dari rentenir sedangkan penulis mereduksi laju perkembangan rentenir.

3. Penelitian yang disusun oleh Siti Nurdia Jurusan Hukum Ekonomi, Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2019 dengan judul “*Perspektif Hukum Islam*

¹¹ Eka Nur Azizah, *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

Terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir Di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”¹²

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, untuk meminjam uang pada rentenir masih tinggi, hal ini dikarenakan kemudahan syarat, proses yang cepat, serta pencairan dananya yang cepat dalam melakukan pinjaman. Rata-rata dari mereka yg meminjam uang karena untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti modal usaha, keperluan sekolah, dan keperluan lainnya.

Penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah: Pertama, sama-sama meneliti tentang rentenir. Kedua, menggunakan metode yang sama yaitu penelitian lapangan atau kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah: Pertama, tempat penelitian yang berbeda. Kedua, penelitian tersebut menggunakan perspektif Hukum Islam. Ketiga, menganalisa tentang minat masyarakat atas pinjaman kepada rentenir, sedangkan penelitian ini menggunakan peranan BMT untuk mereduksi laju perkembangan praktek pinjaman kepada rentenir.

4. Penelitian yang disusun oleh Handayani Haeruddin. Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam

¹²Siti Nurdia, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir Di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2017, dengan judul *“Peran Bank Muamalat Dalam Mengatasi Praktik Rentenir Di Kota Palopo”*.¹³

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat belum berperan secara signifikan dalam mengatasi praktik rentenir di kota Palopo. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional Bank Muamalat, Sumber daya manusia kurang, dan Banyaknya prosedur yang belum dimengerti masyarakat.

Penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah: Pertama, sama-sama meneliti tentang rentenir. Kedua, menggunakan metode yang sama yaitu penelitian lapangan atau kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah: Pertama, tempat penelitian yang berbeda. Kedua, penelitian tersebut meneliti di Bank Muamalat sedangkan penelitian ini meneliti di BMT UGT Capem Besuki.

5. Penelitian yang disusun oleh Nurhidayati Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada tahun 2012, dengan judul *“Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang Kepada Rentenir Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”*.¹⁴

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan peminjaman uang dengan rentenir tidak bertentangan dengan syari’at Islam karena

¹³Handayani Haeruddin, *Peran Bank Muamalat Dalam Mengatasi Praktik Rentenir Di Kota Palopo*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2017.

¹⁴Nurhidayati, *Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang Kepada Rentenir Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012.

dianggap tidak mengandung unsur riba yang diharamkan yaitu tidak memberatkan, walaupun ujahnya berlipat ganda karena dipergunakan untuk kebutuhan produktif. Modal merupakan sesuatu yang vital dalam perdagangan, kekurangan akan mengakibatkan kesulitan. Oleh karena itu kebutuhan modal termaksud ke dalam hajat dan hajat mengakibatkan boleh melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang karena terpaksa.

Penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah: Pertama, sama-sama meneliti tentang rentenir. Kedua, sama menggunakan penelitian lapangan atau kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah: Pertama, tempat penelitian yang berbeda. Kedua, penelitian tersebut menggunakan tabel penilaian responden dalam menganalisa suatu kasus atau permasalahan terkait Rentenir.

